



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/212.A/404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/87.A/404.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 49 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/87.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/142/404.101.2/B/2022 perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/87.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/87.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/142/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/87.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/142/404.101.2/B/2022 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/212-A/404.101.2/B/2023
TANGGAL : 4 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. 2 (dua) orang Fungsional Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Fungsional Arsiparis Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Fungsional Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang staf Pengadministrasi Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO